

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian penelitian yang sudah dilakukan dan hasil yang sudah diperoleh, maka eneliti dapat menyimpulkan :

1. KSPPS BMT BUS sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perekonomian syariah dengan memberikan segala bentuk pembiayaan-pembiayaan guna meningkatkan modal UMKM masyarakat Sekitar. KSPPS BMT BUS Sedan merupakan cabang dari KSPPS BMT BUS yang berkantor pusat di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Pelaksanaan pembiayaan terutama pembiayaan mudharabah memperhatikan analisa 5C. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan mudharabah harus memenuhi persyaratan 5 c. Analisis 5C yaitu meliputi : analisis *character* (watak/ karakter), analisis *capacity* (kemampuan), analisis *capital* (modal), analisis *condity of economy* (kondisi ekonomi), analisis *collecteral* (jaminan/ agunan).
2. Ketika kontrak ditandatangani, penerima modal (nasabah) harus menyertakan jaminan kepada pemilik modal (BMT), seperti sertifikat tanah atau BPKB oleh anggota, sebagai persyaratan untuk legitimasi perjanjian. BMT akan mengamati langsung transaksi tersebut untuk menentukan apakah sudah sesuai atau tidak.
3. Menurut hasil penilitian upaya peningkatan UMKM di kecamatan Sedan sudah tergolong cukup baik karena banyaknya akses yang bisa diperoleh masyarakat dengan adanya pinjaman modal yang diberikan oleh BMT BUS. BMT BUS Cabang Sedan melakukan upaya pemberdayaan dengan memberikan pengarahan terkait ilmu kewirausahaan untuk meningkatkan modal UMKM di Sedan. BMT BUS juga akan memantau terus usaha yang dijalankan para nasabah sehingga bisa mengantisipasi segala bentuk resiko yang kemungkinan terjadi dalam menjalankan UMKM.
4. Terjadinya ketidaksesuaian Visi dan Misi BMT terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM. Karena ketika usaha nasabah mengalami penurunan pihak BMT hanya memberikan jangka waktu pembayaran dan kelonggaran

proyeksi bagi hasil sesuai pendapatan tanpa memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan agar hasil UMKM dapat meningkat kembali.

5. Prosedur pelaksanaannya harus diikuti dengan benar, dan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak nasabah ataupun BMT, dapat dipertanggungjawabkan melalui pembahasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengevaluasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BMT.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, Penulis memiliki sara-saran yang bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi para pihak yang bersangkutan, sebagai berikut :

1. KSPPS BMT BUS Cabang Sedan harus lebih memperhatikan jalannya pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan modal UMKM agar bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para anggota.
2. Pihak BMT harus menganalisis lebih dalam terkait analisis 5C agar bisa mengetahui sasaran yang dituju dan diharapkan sesuai dengan prinsip pembiayaan. Terutama analisis karakter dan jaminan agar bisa mengetahui lebih dalam karakter calon nasabah ketika diberikan pembiayaan dapat di percaya atau tidak serta mampu mengetahui lebih detail tanah yang dijadikan sebagai jaminan agar sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Bagi nasabah ketika mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran ketika jaruh tempo, diharapkan tidak lari dari tanggung jawab dan tetap berusaha untuk membayar nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama ketika akad berlangsung.

## C. Penutup

*Allahmdulillah*, Atas izin Allah SWT dan juga pihak-pihak yang ikut andil, bahwa skripsi yang telah penulis susun dapat terselesaikan dengan tetap memperhatikan segala aspek akademis mulai dari teori, metodologi, proses penelitian dan juga pembahasan yang tepat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam setiap proses ketika penyajian data skripsi. Untuk itu penulis membutuhkan saran serta masukan yang membangun agar di masa yang akan datang, apa yang sudah ada dapat terus dibenahi dan dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Terimakasih.